

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Peranan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁹

Peranan menurut Darmadji dan Fakhrudin menunjukkan cakupan peran sebagai suatu konsep perihial apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk public relation.²⁰

Menurut Budi Kane peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya maka ia menjelankan suatu peranan. Sedangkan menurut Poerwadarminta peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa.²¹

B. Pengertian Pasar Modal

Pasar dalam dunia perekonomian bisa juga disebut dengan bursa, secara harfiah bisa dimaknai dengan tempat melakukan kegiatan jual beli.

Sedangkan modal bisa disamakan istilah efek, diartikan sebagai surat berharga

¹⁹ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 341

²⁰ Darmadji dan Fakhrudin, *Pasar Modal d Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 91

²¹ Budi Kane, *Investment Investasi*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bisa diperjual belikan, misalnya obligasi atau saham. Dengan demikian pasar modal bisa disebut dengan istilah bursa efek dalam dunia perekonomian. Pasar modal merupakan tempat jual beli berbagai masal instrument keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi maupun saham, yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta.

Beberapa orang ahli mengemukakan arti atau definisi pasar modal, diantaranya:

1. Menurut Darmadji dan fakhruddin, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.²²
2. Menurut Widoatmodjo, pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang diperjual belikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun.²³
3. Menurut Martalena dan Malinda, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik surat utang (*obligasi*), ekuiti (saham), reksadana, instrument derivative maupun instrument lainnya.²⁴
4. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa: pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan efek, perusahaan

²² Darmadji dan fakhruddin, *Pasar Modal d Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011),

²³ Widoatmodjo, *Pasar Modal Indoenesia*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2019), h. 15

²⁴ Martalena dan Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: 2011), h. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²⁵

5. Menurut Rokhmatussa'dyah dan Suratmen, pasar modal di bagi dalam tiga definisi, yaitu :
 - a. Pasar modal dalam arti luas adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga atau klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung.
 - b. Pasar modal dalam arti menengah adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito jangka panjang.
 - c. Pasar modal dalam arti sempit yaitu tempat pasar uang yang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter.²⁶

C. Macam-Macam Pasar Modal

1. Pasar perdana, yaitu penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham (*emiten*) kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan, sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

²⁶ Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pasar sekunder, yaitu tempat perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Jadi pasar sekunder merupakan pasar dimana saham dan sekuritas lain diperjual belikan secara luas setelah melalui masa penjualan di pasar perdana.
3. Pasar ketiga, yaitu tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa (*over the counter market*). Di Indonesia disebut bursa paralel, dimana menurut Pakdes bursa paralel merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi diluar bursa efek resmi dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh perserikatan perdagangan uang dan efek degan diawasi dan dibina oleh badanpengawas pasar modal.
4. Pasar keempat (*fourth market*), yaitu merupakan bentuk perdagangan efek antar investor atau dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. Bentuk transaksi semacam ini biasanya dilakukan dalam jumlah besar.²⁷

D. Manfaat Pasar Modal

Peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia mulaimelambaga, hal tersebut ditandai dengan jumlah transaksi, perusahaan yang *gopublic*, investor dan pelaku pasar yang kian bertambah. Berikut lebih lengkapnyamanfaat pasar modal.

²⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat bagi perusahaan (*emiten*)

Masalah utama yang dihadapi setiap perusahaan untuk mengembangkannya adalah permodalan. Walaupun dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh fasilitas modal, namun tidak semua perusahaan dapat memperoleh kesempatan tersebut. Hambatan utamanya biasanya menyangkut jaminan atau agunan. Keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan memaksakan bukanya pasar bagi produk usahanya maupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.²⁸

Keadaan tersebut tidak sedikit menutup kesempatan berkembang bagi perusahaan kecil atau menengah. Di lain pihak, jenis usaha tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kuat permodalannya. Akhirnya, pengusaha dengan skala kecil terpaksa mengalihkan usahanya kebidang lain berhubung tidak kuat bersaing dengan perusahaan besar. Kalau dapat bersaing akhirnya akan kehilangan pasar.²⁹

Dengan berkembangnya pasar modal di Indonesia hingga saat sekarang, memungkinkan bagi perusahaan untuk memperoleh modal dengan mudah melalui penawaran saham atau obligasi secara terbuka di pasar modal. Bagi emiten, tentunya dengan adanya bursa efek maka setiap

²⁸ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 17

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat akan mengetahui perkembangan nilai pasar perusahaan yaitu kapitalisasi dari seluruh modal saham perusahaan. Jika seluruh saham perusahaan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka setiap saat pemegang saham lama/pendiri dapat menjual saham yang dimilikinya di Bursa Efek. Manfaat lain yaitu adanya promo gratis karena nama perusahaan selalu tercantum dalam daftar kurs dan informasi pasar lainnya yang dipublikasikan melalui media televisi, radio, majalah dan surat kabar.

2. Manfaat bagi investor (pemodal)

Bila selama ini para pemodal relatif terbatas menanamkan dananya di bank, seperti deposito dan instrument simpanan lainnya, dengan perkembangan pasar modal di Indonesia yang menerbitkan saham, obligasi dan sekuritas, jelas membuka kesempatan lebih mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimilikinya. Memang bisa saja pemodal tersebut menanamkan uangnya dalam bentuk investasi langsung, tapi perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang sektor investasi apakah prospeknya menguntungkan dan siap partner nya.

Sedangkan berinvestasi dalam bentuk saham dan obligasi tidak memerlukan penelitian yang rumit. Sebab perusahaan yang telah *go public* tersebut telah mempunyai *track record* sebelumnya. Terlebih-lebih lagi ada pihak-pihak yang telah meneliti mengenai keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan tersebut untuk masa mendatang. Dalam hal demikian, pemodal tersebut tidak perlu dipusingkan dibandingkan bila melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi secara langsung, yang penting adalah menetapkan pemilihan saham yang akan dibeli dan pada harga berapa saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan di pasar perdana telah ditetapkan oleh penjamin emisi bersama-sama dengan emitennya.³⁰ Selain itu, terjadi penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah dan tentunya memberikan kesempatan untuk memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.³¹

3. Manfaat bagi pemerintah

Dengan berkembangnya pasar modal, perusahaan-perusahaan menjual sahamnya di bursa efek, hal ini akan sejalan dengan tujuan pemerataan pembagian, membuka kesempatan kerja, dan tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketegangan sosial di kalangan masyarakat.³²

Dana yang diperoleh perusahaan yang *go public* dapat dipergunakan untuk memperluas jaringan usaha baik yang telah ada maupun usaha baru. Kondisi yang demikian ini jelas akan membuka kesempatan kerja. Di lain pihak, dengan dimilikinya saham-saham oleh pemodal perorangan, memberikan kesempatan kepada masyarakat luas memiliki saham yang selama ini dimiliki oleh keluarga tertentu maupun pengusaha-pengusaha kaya saja. Keadaan demikian, secara politis akan dapat mengurangi ketegangan sosial di masyarakat. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah pendayagunaan secara optimal dana

³⁰ *Ibid*, h. 18

³¹ Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syari'ah*, (Jakarta: Visi Media, 2010), h. 12

³² Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *op.cit*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki masyarakat untuk dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari sektor pemerintah diharapkan dapat dipenuhi dari masyarakat atau swasta sendiri.³³

E. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pasar Modal

Diantara lembaga penunjang dan pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Bapepam-Lk dan Otoritas Jasa Keuangan

Kegiatan pasar modal Indonesia diawasi oleh badan pengawas pasar modal yang saat ini ditangani oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia dilakukan oleh Bapepam-Lk yang berada dibawah menteri keuangan. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilaksanakan oleh Bapepam-Lk dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.³⁴

2. Bursa Efek dan PT. BEI

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

³³ *Ibid*

³⁴ Iswi Hariyani dan Serfianto, *op.cit*, h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota bursa efek adalah perusahaan efek (selaku perantara perdagangan efek) yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Jadi dapat dikatakan bursa efek adalah badan usaha yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan efek yang juga berstatus sebagai anggota bursa efek tersebut.³⁵

Saat ini pelaksanaan kegiatan bursa saham di Indonesia sehari-hari dilakukan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan hasil penggabungan dari PT. Bursa Efek Jakarta (BEI) dengan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 2007. Dengan demikian, bursa efek di Indonesia hanya ada satu yaitu BEI yang terletak di Jakarta. Bursa efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien.

3. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

Lembaga kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. Transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual-beli efek, pinjam meminjam efek atau kontrak lain mengenai efek dan harga efek.³⁶

³⁵*Ibid*, h. 30

³⁶*Ibid*, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak yang bertindak sebagai LKP di pasar modal saat ini adalah PT. Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Kliring dan penjaminan efek Indonesia wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan terhadap penyelesaian transaksi bursa, termasuk membuat ketentuan tentang besarnya biaya pemakaian jasa kliring dan penjaminan tersebut. Selain itu KPEI juga wajib menjamin penyerahan secara fisik saham dan uang yang dihasilkan dari transaksi bursa.

Selain jasa kliring dan penjaminan, KPEI juga menyediakan jasa pinjam meminjam efek dengan tujuan membantu anggota kliring untuk memenuhi kebutuhan efek sementara guna menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian transaksi bursa dan jasa terkait pasar modal lainnya.

4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Saat ini pihak yang bertugas sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Tugas KSEI adalah wajib menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek termasuk mengenai ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa tersebut. KSEI juga wajib mengamankan

proses pemindahbukuan efek serta menyelesaikan penyerahan efek (*sttlement*).³⁷

Dalam memberikan layanan jasa penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan, KSEI menunjuk empat bank pembayaran untuk periode 2009-2011. Empat bank tersebut adalah PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Permata Tbk.

Kerja sama antara KSEI dan bank pembayaran dilakukan karena sebagai lembaga non perbankan, KSEI tidak dapat menjalankan fungsi pemindah bukuan dana, terutama pembayaran dana kepada pemakai jasa. Hal ini terkait juga dengan penempatan posisi dana khusus di bank, sesuai dengan peraturan Bapepam No.III.c.6 tentang prosedur operasi dan pengendalian interen Lembaga Penyimpanan Penyelesaian. Seluruh dana yang tercatat di dalam rekening efek milik pemegang rekening akan ditempatkan oleh KSEI di bank pembayaran dalam rekening giro khusus.³⁸

5. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas

Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan atau manajer investasi. Berikut adalah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan efek:

- a. Penjamin emisi efek (*underwriter*),

³⁷*Ibid*, h. 53

³⁸*Ibid*, h. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum (*go public*) bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin emisi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap aktifitas penawaran umum sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam prospektus, meliputi pemasaran efek, penjatahan efek, dan pengembalian uang pembayaran pesanan efek yang tidak memperoleh penjatahan.
 - 2) Bertanggung jawab terhadap pembayaran hasil penawaran umum kepada emiten sesuai kontrak yang disepakati.
 - 3) Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-LK.³⁹
- b. Perantara pedagang efek (*broker/dealer*)

Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Perusahaan efek yang ingin bertindak sebagai perantara pedagang efek wajib mendapatkan izin dari Bapepam-LK. Tugas dan tanggung jawab perantara pedagang efek adalah:

- 1) Melaksanakan amanat jual-beli dari nasabah/investor.
- 2) Menyelenggarakan administrasi transaksi efek.

³⁹*Ibid*, h. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menyediakan data dan informasi bagi kepentingan nasabah/investor untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada nasabah/investor untuk membeli atau menjual efek berdasarkan keadaan keuangan dan maksud tujuan investasi dari nasabah.
 - 5) Mengenal nasabah.
 - 6) Menyampaikan laporan yang dipersyaratkan kepada Bapepam-Lk.⁴⁰
- c. Manajer Investasi (*investmen manager*)

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelolaportofolio efek untuk kepentingan para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah, kevuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanyaberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Investor dapat memakai jasa manajer investasi untuk membantupengelolaan portofolio efek. Manajer investasi yang telah berpengalaman dapatmemberikan nasihat kepada investor, efek apa saja yang layak dibeli sertamenyarankan kapan sebuah efek layak untuk dijual atau dibeli. Atas jasanya sebagai manajer investasi, perusahaan efek mendapatkan uang jasa (*fee*) sesuai kontrak perjanjian. Dalam prakteknya, perusahaan efek tidak langsung bermain di bursa

⁴⁰*Ibid*, h. 80

⁴¹*Ibid*, h. 82

efek, mereka harus menunjuk orang perseorangan sebagai wakil penjamin emisi efek (WPEE), perantara perdagangan efek (WPPE) dan manajer investasi (WMI).⁴²

F. Pengertian Investasi

Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan, kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain, seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.⁴³

Menurut Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya. Sementara itu Yogianto mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Sedangkan menurut Tandelin mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.⁴⁴

⁴² *Ibid*, h. 87

⁴³ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta : UIN Jakarta, 2009), h. 28

⁴⁴ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta : PT.Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Tujuan Investasi

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Setiap orang pasti ingin meningkatkan tarafhidup atau setiap perusahaan pasti ingin memajukan perusahaannya di masa yang akan datang,oleh karena itu mereka melakukan investasi dengan tujuan akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi, seseorang atau perusahaan dapat menghindarkan kekayaannya tidak merosot nilainya dikarenakan inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi salah satunya yaitu fasilitas pajak yang di berikan kepada seseorang atau suatu perusahaan yang melakukan investasi.⁴⁵

H. Bentuk-Bentuk Investasi

Dalam aktivitasnya, secara umum investasi dikenal ada dua bentuk, yaitu :

1. Investasi Nyata

Investasi nyata (*real investment*) secara umum melibatkan aset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.

2. Investasi Keuangan

Investasi keuangan (*financial investment*) melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (*common stock*) obligasi (*bond*).⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Rodoni, *op.cit*, h. 47

⁴⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain :

1. Tabungan

Tabungan disini dalam artian menyimpan uang di bank. Bank akan menyimpan uang dalam periode tertentu sesuai keinginan. Nasabah bebas mengambilnya kapan saja, baik itu secara langsung di teller atau melalui transaksi elektronik.

2. Deposito

Deposito adalah menyimpan uang di bank dalam periode tertentu. Uang yang sudah di simpan dalam bentuk deposito hanya bisa diambil jika telah jatuh tempo. Jika belum jatuh tempo diambil, maka akan dikenakan denda atas kesepakatan yang sudah dilakukan.

3. Reksadana

Reksadana adalah tempat menghimpun dana secara kolektif. Dana yang terkumpul akan di kelola oleh manajer investasi yang akan diinvestasikan pada jenis investasi lainnya. Jika terdapat keuntungan atau kerugian akan dibagi secara rata untuk para investor.

4. Obligasi

Obligasi adalah surat hutang, merupakan bukti bahwa memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan member bunga untuk jangka waktu tertentu. Waktu pengembalian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutang lebih dari satu tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari Negara.

5. Saham

Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kepada mereka. Dengan itu, kita bias memiliki bagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsinya. Uang yang diberikan akan digunakan sebagai modal perusahaan tersebut mengembangkan usahanya.

6. Logam mulia

Investasi logam mulia adalah sarana investasi yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Sangat mudah dan tidak perlu ekonomi yang rumit untuk melakukannya. Logam mulia yang umum digunakannya adalah nilai yang selalu naik dan sangat likuid atau sangat mudah untuk di uangkan atau dijual.

7. Properti

Properti merupakan sarana yang cukup favorit digunakan sebagai sarana untuk berinvestasi. Nilai properti yang selalu tumbuh setiap tahun menjadi magnet bagi para investor.⁴⁷

J Prinsip-Prinsip Umum Investasi Syariah

1. Prinsip Halal dan *thayyib*, investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, tahir, spesifik tidak membahayakan, bermanfaat

⁴⁷*Ibid*, h. 31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merupakan kegiatan usaha yang spesifik dan dapat dilakukan bagi hasil dari manfaat yang timbul.

2. Prinsip Transparansi, guna menghindari kondisi yang gharar (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan kebenarannya) dan berbau maysir.
3. Prinsip Keadilan dan Persamaan, kebijakan pengambilan keuntungan senantiasa diarahkan pada suatu kegiatan bisnis yang berorientasi pada pendekatan proses dan cara yang benar dalam memperoleh keuntungan, dan bukan pendekatan yang semata-mata mengedepankan hasil keuntungan yang diperoleh.
4. Dari segi penawaran (*supply*) maupun permintaan (*demand*), pemilik harta (*investor*) dan pemilik usaha (*emiten*) tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar.⁴⁸

K. Strategi Investasi

Ada lima prosedur dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi, di antaranya :

1. Kebijakan Investasi

Langkah pertama, menentukan kebijakan investasi, meliputi penentuan tujuan investor dan kemampuannya/kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Karena terdapat hubungan positif antara resiko dan return untuk strategi investasi, bukan suatu hal yang tepat bagi seorang investor untuk berkata bahwa tujuannya adalah memperoleh banyak keuntungan. Yang tepat bagi seorang investor dalam kondisi seperti ini adalah

⁴⁸ Muhammad Nafik HR, *op.cit*, h. 99

menyatakan tujuannya untuk memperoleh banyak keuntungan dengan memahami bahwa ada kemungkinan terjadi kerugian. Langkah dalam proses investasi ini juga meliputi identifikasi kategori potensial dari aset finansial untuk portofolio. Identifikasi ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu: tujuan investasi, jumlah kekayaan yang akan diinvestasikan dan status pajak dari investor.

2. Analisis Sekuritas

Langkah kedua dalam proses investasi adalah melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual (atau beberapa kelompok sekuritas) yang masuk dalam kategori luas dari aset finansial yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ada banyak pendekatan terhadap analisis sekuritas, namun pendekatan tersebut dapat dikategorikan kedalam dua klasifikasi. Klasifikasi pertama adalah analisis teknis, meliputi studi harga pasar saham dalam upaya meramalkan gerakan harga pada masa depan untuk saham perusahaan tertentu. Klasifikasi kedua adalah analisis fundamental, yang dimulai dengan pernyataan bahwa nilai intrinsik dari asset finansial sama dengan present value dari semua aliran tunai yang diharapkan diterima oleh pemilik asset.

3. Konstruksi Portofolio

Langkah ketiga dalam proses investasi, konstruksi portofolio yang melibatkan identifikasi asset khusus mana yang akan dijadikan investasi, juga menentukan berapa besar bagian dari investasi seorang investor pada tiap asset tersebut. Disini masalah selektifitas, penentuan waktu dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diversifikasi perlu menjadi perhatian bagi investor. Selektifitas juga disebut *microforecasting*, merujuk pada analisis sekuritas dan menfokuskan pada permalan pergerakan harga tiap sekuritas. Penentuan waktu juga disebut *macroforecasting*, meliputi peramalan pergerakan harga saham biasa secara umum relatif terhadap sekuritas dengan bunga tetap, misalnya obligasi perusahaan.

4. Revisi Portofolio

Langkah keempat dalam proses investasi, revisi portofolio berkenaan dengan pengulangan periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuannya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimiliki. Motivasi lain dari langkah ini adalah dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan harga sekuritas, sehingga sekuritas yang tadinya tidak menarik sekarang menjadi menarik dan bisa juga sebaliknya.

5. Evaluasi Kinerja Portofolio

Langkah kelima dalam proses investasi, evaluasi kinerja portofolio meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan tetapi juga resiko yang dihadapi. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan resiko dan juga standar yang relevan.⁴⁹

⁴⁹ Sharpe William F, *Investasi*, (Jakarta:Dadi Kayan Abadi,1995), h.11- 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

L. Mekanisme Antar Variabel

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Hasil Investasi

Secara sederhana inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung seberapa besar perubahannya. Dampak dari inflasi yang rendah dan terkendali akan mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan investasi. Dan dampak negatif inflasi pada tingkat investasi di sebabkan karena inflasi yang tinggi akan meningkatkan risiko dalam proyek investasi.

2. Pengaruh Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Hasil Investasi

Secara teoritis dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat *uncertainty* (tidak pasti). Shikawa mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran/ alokasi modal pada investasi.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Alhasymi, "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Riil dan Kurs terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia", Fakultas Ekonomi, Stambuk, 2010, h. 2